

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2019

Program	: Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan	: Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian
Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada ketentuan umum, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi kependudukan.

Kemudian dari pada itu ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pada Pasal 1 dijelaskan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk. Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Disamping itu dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional.

Dengan demikian Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan urusan wajib bagi Negara. Untuk terwujudnya hal dimaksud maka perlu dilengkapi semua sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sebagaimana mestinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan memberikan perlindungan hak sipil penduduk.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Peningkatan pelayanan pencatatan kematian adalah meningkatnya Jumlah Penduduk yang melaporkan kematiannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan.

D. LOKASI

Lokasi Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Peningkatan pelayanan pencatatan kematian mencakup kegiatan koordinasi persiapan, Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan Administrasi kependudukan dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Kegiatan pelayanan Administrasi kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia CQ. Dirjen Administrasi Kependudukan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PPKBKPS) Propinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan koordinasi eksternal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota lain dan instansi terkait.
3. Melakukan Koordinasi internal dalam SKPD dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melakukan Koordinasi dengan Kecamatan dan Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan penduduk yang meninggal berakta kematian kepada Bupati Pesisir Selatan.
7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Penerbitan akta kematian.

F. NAMA DAN ORGANISASI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

G. KELUARAN

Terlaksananya Pelayanan Pencatatan kematian di Kabupaten Pesisir Selatan dan penduduk yang meninggal berakta kematian tahun 2019.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2019.

I. PEMBIAYAAN

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar **Rp. 35.287.000,-** (Tiga puluh Lima juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFUZA YULIASMAN, SE.M.Si
NIP.19670712 199202 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Pencatatan Sipil

TASRIAL,SH
Nip. 19631019 198503 1 009

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN PENDATAAN DAN PELAPORAN PERKAWINAN CERAI TAHUN 2018

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Sifat Kegiatan : Baru
4. Bagian Belanja : Belanja Langsung
5. Jumlah Biaya Kegiatan : **Rp. 35.287.000,-**
6. Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019
7. PPTK :
 - a. N a m a : **FIO DENCI FAKHRYA, SH**
 - b. Jabatan : Kasi Perkawinan dan Perceraian Bidang Pencatatan Sipil.
8. Bendahara :
 - a. N a m a : **WIWIT TUTI HALIMAH**
 - b. Jabatan : Bendahara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
10. Tolak Ukur Indikator :
 - a. Masukan :
 - Jumlah Dana **Rp. 35.287.000,-**
 - Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2019
 - Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Akta Kematian
 - HASIL : Terpenuhinya kebutuhan dokumen kependudukan yang berakta Kematian.
11. Rincian biaya yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019.

PETUNJUK TEKNIS

1. Tujuan :

Tujuan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian tahun 2019 adalah :

- 1) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk
- 2) Memberikan perlindungan hak sipil penduduk

2. Sasaran

Sasaran dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian adalah meningkatnya kualitas jumlah penduduk yang melaporkan kematian penduduk serta terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan.

3. Struktur Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pencatatan Sipil Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Penanggung jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Bidang Pencatatan Sipil.
- 4) Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

5) Tugas dan tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Pereturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD.
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD
12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah melalui Sekda selaku Koordinator pengelola keuangan daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Pencatatan Sipil), bertugas membantu Penanggung Jawab program melakukan koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SKPD, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu Penanggung jawab Program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasi atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab kepada Kepala SKPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dengan tugas sebagai berikut:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan.
6. Melaksanakan akuntansi SKPD.
7. Menyampaikan laporan keuangan SKPD.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Membayar secara tunai dan non tunai ke nomor Rekening Bank yang dimiliki pihak ketiga sebagai penyedia jasa, PNS, dan Non PNS
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-SKPD
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada buku kas umum
6. Membuat register pengeluaran harian dan menandatangani serta meneruskan kepada PPK-SKPD
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak
10. Membuat dan menandatangani Buku Register Pengeluaran
11. Menandatangani Register Penutupan Kas
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran Kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD

Demikianlah Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si

NIP.19670712 199202 1 001

Painan, Januari 2019

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Pencatatan Sipil

TASRIAL, SH

Nip. 19631019 198503 1 009